

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 34 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*) diperlukan penanganan secara terpadu dan terintegrasi pada perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya melalui layanan tunggal panggilan darurat 112;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, perlu mengatur penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Nomor 112;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, BUMD Dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Pelaksana adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Katon Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya panggilan.
8. *Call Taker* adalah petugas pada Katon Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk menerima panggilan kegawatdaruratan, memilah jenis permasalahan dan meneruskan kepada *Dispatcher*.
9. *Dispatcher* adalah petugas dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait yang bertanggung jawab menerima laporan insiden gawat darurat dari *Call Taker* untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
10. *Supervisor* adalah petugas pada Katon Siaga 112 dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas *Call Taker* dan/atau *Dispatcher*.
11. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
14. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
15. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
16. Standar Operasional Prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tatacara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu

proses kegiatan layanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum penyelenggaraan layanan Katon Siaga 112.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengoptimalkan layanan kegawatdaruratan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon;
 - b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan kegawatdaruratan dari Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam Sistem Katon Siaga 112; dan
 - c. mempermudah dan mempercepat koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan layanan Katon Siaga 112 meliputi :

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas;
- e. pembinaan dan pengendalian; dan
- f. penganggaran.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Layanan Katon Siaga 112 dilaksanakan secara terintegrasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Panggilan Darurat 112.
- (2) Layanan Katon Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan

pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh :

- a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Pemerintah; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengintegrasian Katon Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial; dan
 - h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pengintegrasian Katon Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

JENIS LAYANAN

Pasal 6

- (1) Jenis layanan Katon Siaga 112 meliputi :
- a. permintaan pelayanan kegawatdaruratan;
 - b. permintaan penyelamatan manusia dan hewan;
 - c. penanganan kebakaran;
 - d. penanganan hewan buas atau berbisa;
 - e. penanganan kerusakan/tindak kriminal;
 - f. penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum;

- g. penanganan masalah kesehatan;
 - h. penanganan kecelakaan;
 - i. penanganan bencana alam dan non alam;
 - j. penanganan kekerasan pada perempuan dan anak;
 - k. penanganan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk integrasi jenis layanan Katon Siaga 112 antara Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Katon Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas sebagai berikut :

- a. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Katon Siaga 112;
- b. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1. tempat;
 - 2. peralatan kerja;
 - 3. komputer/laptop;
 - 4. peralatan telekomunikasi; dan
 - 5. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Katon Siaga 112 dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya;
- d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi dan data;
- e. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- f. melakukan pendampingan pengembangan sistem Katon

Siaga 112; dan

- g. menyediakan *Call Taker* yang bertugas 24 jam.

Pasal 8

- (1) Untuk pengintegrasian Katon Siaga 112, Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya menyediakan sarana dan prasarana masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya menyiapkan *Dispatcher* yang bertugas/tersedia 24 jam.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang Layanan Katon Siaga 112, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten, yang berkenaan dengan kegawatdaruratan, yang meliputi:
 - a. kesehatan;
 - b. bencana;
 - c. kebakaran;
 - d. dan lain-lain.

Bagian Kedua

Tata Cara Operasional Layanan Katon Siaga 112

Pasal 10

- (1) Penerimaan panggilan Layanan Katon Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus-menerus.
- (2) Kepala Pelaksana menyiapkan Standar Operasional Prosedur yang meliputi penerimaan panggilan, penerusan panggilan dan pelaporan.
- (3) Setiap panggilan yang masuk ke Layanan Katon Siaga 112 dilayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panggilan yang diterima diteruskan kepada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangannya.

- (5) Dalam menindaklanjuti panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya menyiapkan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur.
- (6) Perangkat Daerah dan Instansi lainnya wajib melaporkan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana dalam setiap penanganan kejadian.
- (7) Alur dan mekanisme secara umum mengenai layanan Panggilan Darurat 112 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Petugas layanan Katon Siaga 112

Pasal 11

- (1) Petugas Panggilan Darurat 112, terdiri dari :
 - a. *Call Taker*,
 - b. *Supervisor*, dan
 - c. *Dispatcher*.
- (2) Petugas Katon Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (3) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengetahuan di bidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (4) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui seleksi dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 12

- (1) *Call Taker* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menerima panggilan darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menentukan dan meneruskan keadaan darurat kepada *Dispatcher*;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
 - f. membuat laporan.
- (2) *Supervisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berkedudukan di Cirebon Katon Siaga 112 dan masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas *Call Taker* dan/atau *Dispatcher*;
 - b. melakukan penyeliaan; dan
 - c. membuat laporan.
- (3) *Dispatcher* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menerima aduan kegawatdaruratan dari *Call Taker* ;
 - b. meneruskan informasi kepada pejabat berwenang dilingkup tugasnya;
 - c. memantau tindak lanjut penanganan kejadian; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil tindak lanjut ke *call taker*
- (4) sistem kerja *Call taker* disusun sesuai dengan kebutuhan/disesuaikan.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Katon Siaga 112 dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas adalah selaku Kepala Pelaksana, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Katon Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas selaku Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Katon Siaga 112 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Perangkat Daerah dan instansi lainnya.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Katon Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. peninjauan kunjungan lapangan;
 - c. permintaan data informasi; dan
 - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 16

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Katon Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pelaksana pada Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan layanan Katon Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas selaku Kepala Pelaksana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya yang telah melaksanakan Layanan Nomor Panggilan Darurat tetap dapat melaksanakan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kesiapan aspek teknis dan aspek non teknis.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya yang telah melaksanakan Layanan Nomor Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan setiap panggilan darurat kepada Katon Siaga 112.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 April 2024

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 24 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 34 TAHUN 2024
TANGGAL : 24 APRIL 2024
TENTANG : PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
DI KABUPATEN CIREBON

BENTUK JENIS INTEGRASI PANGGILAN DARURAT KATON SIAGA 112
ANTARA PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAHAN DAN INSTANSI
TERKAIT LAINNYA

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
1	2	3
1	Permintaan pelayanan kegawatdaruratan	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Permintaan penyelamatan manusia dan hewan	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2. Dinas Kesehatan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Penanganan kebakaran	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perhubungan
4	Penanganan hewan buas atau berbisa	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2. Dinas Kesehatan
5	Penanganan kerusuhan/tindak kriminal	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Polres Kota Cirebon 3. Polres Cirebon Kota
6	Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Polres Kota Cirebon 3. Polres Cirebon Kota
7	Penanganan masalah kesehatan	Dinas Kesehatan
8	Penanganan kecelakaan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Perhubungan 3. Polres Kota Cirebon 4. Polres Cirebon Kota
9	Penanganan bencana alam dan non alam	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Kesehatan

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
1	2	3
		3. Dinas Sosial
10	Penanganan kekerasan pada perempuan dan anak	1. DPPKBP3A 2. Dinas Kesehatan 3. Polres Kota Cirebon 4. Polres Cirebon Kota
11	Penanganan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 5. Dinas Sosial; 6. Dinas Perhubungan; 7. Dinas Pertanian; 8. Polres Kota Cirebon; 9. Polres Cirebon Kota;

BUPATI CIREBON,
TTD
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 34 TAHUN 2024

TANGGAL : 24 APRIL 2024

TENTANG : PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
DI KABUPATEN CIREBON

ALUR DAN MEKANISME SECARA UMUM
LAYANAN KATON SIAGA 112





BUPATI CIREBON,
TTD
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR